SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROPINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN
DI KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Walikota Binjai, khususnya misi pembangunan Kota Binjai point kedua yakni membangun Sumber Daya Manusia berkualitas (*smart people*) dengan kualifikasi pintar, sehat, produktif dan sejahtera;
b. bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Binjai dengan Badan Narkotika Nasional Kota Binjai dengan Kementerian Agama Kota Binjai dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Binjai tentang Pembentukan Smart Teen Generation Kota Binjai Nomor 100-6628, Nomor B/2912/X/Ka/SU.03/2017/ BNNK-Binjai, Nomor 262 Tahun 2017, Nomor 125/Skr/ PKK.Kota/X/2017;
c. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat Binjai khususnya perempuan di Kota Binjai dari hal-hal yang merusak generasi bangsa serta untuk mewujudkan keluarga dan masyarakat yang sehat, sejahtera, beriman dan berkualitas maka dipandang perlu melaksanakan Pembinaan Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin di Kota Binjai melalui standar pelayanan prosedur perkawinan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan di Kota Binjai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 3019);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 141/PER/F3/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera pada Balai Penyuluhan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di Kecamatan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum TP PKK tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015;

15. Peraturan .....

15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN DI KOTA BINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Binjai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Binjai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Walikota adalah Walikota Binjai.
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Binjai, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Binjai, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
9. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Binjai, menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan dipimpin oleh camat.
10. Kelurahan adalah kelurahan di Kota Binjai, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibawah kecamatan, dipimpin oleh lurah.
11. Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat Balai Penyuluh KKBPK adalah Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kecamatan Kota Binjai.
12. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat PPKS adalah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di balai penyuluh KKBPK di Kecamatan Kota Binjai.
13. Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
14. Puskesmas adalah Pusat Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Kota Binjai, menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan.

15. Badan .....

15. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Badan Narkotika Nasional Kota Binjai.
16. Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kemenag adalah Kementerian Agama Kota Binjai.
17. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah KUA Kota Binjai yang bertugas mencatat perkawinan pengantin beragama Islam.
18. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP.PPK adalah Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Binjai.
19. Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan yang selanjutnya disingkat SP3 adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan prosedur perkawinan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
20. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
21. Calon Pengantin Warga Binjai adalah Perempuan atau Laki-Laki Penduduk Kota Binjai yang akan melaksanakan Pernikahan dan mencatatkan Pernikahannya di Kota Binjai.
22. Calon Pengantin Warga Luar Binjai adalah Laki-Laki Penduduk luar Kota Binjai yang akan melaksanakan Pernikahan dan mencatatkan Pernikahannya di kota Binjai.
23. Program Pembinaan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat PPKS adalah Pembinaan bagi calon Pengantin yang mencatatkan perkawinan di kota Binjai.
24. *Tetanus Toxoid* yang selanjutnya disingkat TT adalah Imunisasi bagi calon pengantin perempuan untuk melindungi dari infeksi tetanus selama kehamilan.
25. Komunikasi, Informasi dan Edukasi selanjutnya disingkat KIE adalah pemberian informasi dan edukasi kepada calon pengantin tentang kesehatan reproduksi.
26. NA adalah surat pengantar dari Kelurahan yang terdiri dari N1, N2, dan N4, dimana N1 berisi surat keterangan untuk nikah, N2 berisi surat keterangan asal usul, dan N4 berisi surat keterangan tentang orang tua.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) SP3 berasas:
   a. non diskriminasi;
   b. kepentingan terbaik bagi calon pasangan pengantin;
   c. hak untuk hidup, sehat, kelangsungan hidup, dan berkembang;
   d. kesadaran dan tanpa paksaan; dan
   e. pemberdayaan.

(2) Tujuan diadakannya SP3 di antaranya bertujuan:
   a. mewujudkan visi Walikota Binjai, khususnya misi pembangunan Kota Binjai point kedua yakni membangun Sumber Daya Manusia berkualitas (*smart people*) dengan kualifikasi pintar, sehat, produktif dan sejahtera;
   b. mewujudkan rumah tangga yang berkualitas, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera;
   c. meningkatkan perkawinan dengan usia ideal, wanita minimal 21 tahun pria minimal 25 tahun;

d. mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah;
e. mencegah kekerasan dalam rumah tangga akibat penyalahgunaan narkoba;
f. menurunnya tingkat perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga;
g. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan kelahiran anak;
h. melindungi masyarakat Binjai dan perempuan Kota Binjai dari kegiatan yang merusak generasi bangsa khususnya di Daerah.

Pasal 3

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi masyarakat, *stakeholder*, serta pemangku kepentingan untuk melaksanakan peraturan ini serta calon pengantin yang akan melangsungkan dan mencatatkan perkawinan di Kota Binjai.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini berlaku bagi:
a. para calon pengantin yang berdomisili dan yang mencatatkan perkawinannya, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
b. calon pengantin dari luar Daerah yang akan melangsungkan dan mencatatkan perkawinannya di Daerah.

BAB IV
PEJABAT PELAKSANA

Pasal 5

Pejabat Pelaksana SP3 terdiri dari:
a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
d. Kecamatan;
e. Kelurahan;
f. BNN Kota Binjai;
g. Dinas Sosial;
h. Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kemenag Kota Binjai;
i. TP.PPK; dan
j. pejabat lainnya dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan standar pelayanan prosedur.

Pasal 6

(1) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan tugas sesuai kewenangannya.
(2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertugas melaksanakan konseling pranikah oleh Psikolog yang telah ditunjuk.
(3) Dinas Kesehatan bertugas memberikan suntikan TT gratis bagi calon pengantin wanita dan KIE kesehatan bagi calon pengantin.
(4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas mencatatkan dan memberikan akta perkawinan bagi pengantin yang beragama Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan Aliran Kepercayaan setelah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta standar dan prosedur yang ditetapkan.
(5) Kecamatan bertugas mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan keluarga sejahtera bagi calon pengantin melalui PPKS di Balai Penyuluh KKBPK di Kecamatan.

(6) Kelurahan

(6) Kelurahan bertugas mengeluarkan NA bagi calon pengantin beragama Islam dan mengeluarkan surat keterangan menikah/belum menikah bagi calon pengantin beragama Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan Aliran Kepercayaan setelah memenuhi standar dan prosedur yang ditetapkan.
(7) BNN bertugas melakukan test Narkoba bagi calon pengantin.
(8) Dinas Sosial bertugas menyiapkan pengadaan test urine untuk test narkoba.
(9) Kemenag bertugas mencatatkan dan memberikan akta perkawinan bagi pengantin yang beragama Islam setelah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta standar dan prosedur yang ditetapkan.
(10) TP.PKK bertugas menggerakkan masyarakat khususnya calon pengantin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.

BAB VI
STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN

Pasal 7

(1) Calon Pengantin penduduk Daerah mendaftarkan rencana perkawinannya ke Kelurahan minimal 2 minggu sebelum melangsungkan perkawinan, dengan membawa persyaratan pengurusan NA (bagi Calon Pengantin beragama Islam) atau pengurusan surat keterangan Menikah/Belum Menikah (bagi Calon Pengantin beragama Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan Aliran Kepercayaan), yaitu:
   a. surat pengantar dari kepala lingkungan (Kepling);
   b. fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
   c. tanda lunas pajak bumi dan bangunan;
   d. pas foto 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) buah; dan
   e. materai Rp. 6000.
(2) Kelurahan mengeluarkan surat pengantar tanda terima berkas, sekaligus menjadwalkan Calon Pengantin untuk mengikuti Program Pembinaan Keluarga Sejahtera (PPKS) bagi calon pengantin setiap hari selasa dan/atau hari kamis jam 09.00 WIB s/d 13.00 WIB dan atau disesuaikan dengan kondisi setiap minggunya di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Kota Binjai.
(3) Kelurahan mengirimkan data seluruh calon pengantin sesuai jadwal Pembinaan ke kecamatan atau kepada Operator/Petugas PPKS Kecamatan melalui online untuk pencatatan pelaporan dan pengisian data pada kartu kendali yang merupakan fungsi kontrol dan evaluasi Kecamatan.
(4) Calon Pengantin datang sesuai jadwal pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sejahtera pada waktu dan tempat yang ditentukan dengan membawa surat pengantar tanda terima berkas dari kelurahan.
(5) Calon Pengantin diberikan Konseling Pra nikah oleh Psikolog yang telah ditunjuk dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanpa dikutip biaya.
(6) Petugas BNN melakukan test Narkoba bagi calon pengantin tanpa dikutip biaya.
(7) Petugas Kesehatan dari puskesmas melakukan suntik TT (anti tetanus) dan sekaligus memberikan KIE kesehatan bagi calon pengantin tanpa dipungut biaya.
(8) Calon Pengantin diberikan kartu kendali yang telah ditanda tangani dan di stempel oleh Psikolog, petugas BNN dan Petugas Kesehatan, untuk dibawa ke kantor lurah sebagai persyaratan mendapatkan NA bagi yang beragama Islam atau surat keterangan kawin/belum kawin bagi yang beragama Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan Aliran Kepercayaan.

(9) Lurah .....

(9) Lurah mengeluarkan NA bagi calon Pengantin yang beragama Islam atau surat keterangan kawin/belum kawin bagi yang beragama Kristen, Hindu, Budha, Kong hu chu dan Aliran Kepercayaan setelah calon pengantin melengkapi persyaratan:

a. calon pengantin beragama Islam membawa NA dari Lurah dan kartu kendali Asli ke KUA untuk mendapatkan buku nikah dan dicatatkan perkawinannya di Kemenag.
b. calon pengantin beragama Kristen, Hindu, Budha, Kong hu chu dan Aliran Kepercayaan membawa surat keterangan kawin/belum kawin dari lurah dan kartu kendali Asli sebagai salah satu persyaratan untuk dicatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 8

(1) Calon pengantin pria penduduk luar Daerah yang akan melangsungkan perkawinan dan mencatatkan perkawinannya di Daerah dipersyaratkan mengikuti PPKS;
(2) Calon pengantin luar Daerah mendaftarkan rencana perkawinannya dengan membawa syarat-syarat NA dari Lurah dan rekomendasi dari KUA tempat asal calon pengantin (bagi yang beragama Islam), NA dari Lurah dan Surat Keterangan belum kawin dari catpil tempat asal calon pengantin (bagi yang beragama Kristen, Hindu, Budha dan Konghuchu);
(3) Calon Pengantin Luar Daerah mengikuti pelaksanaan PPKS bagi calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi konseling Pranikah dan test narkoba tanpa dipungut biaya pada waktu dan tempat yang ditentukan sesuai jadwal bersama pasangan calon pengantinnya;
(4) Petugas PPKS Kecamatan memberikan kartu kendali yang telah ditandatangani dan di stempel oleh Psikolog dan petugas BNN kepada calon pengantin pria penduduk luar kota Binjai;
(5) KUA mengeluarkan Buku Nikah bagi pengantin beragama Islam setelah calon pengantin menyerahkan NA asal calon pengantin dan rekomendasi dari KUA asal calon pengantin serta Kartu Kendali Asli yang telah ditandatangani dan di stempel oleh Psikolog dan petugas BNN.
(6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan akta nikah bagi pengantin beragama Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan Aliran Kepercayaan setelah calon pengantin menyerahkan Surat Keterangan belum pernah mencatatkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Asal Calon Pengantin dan Kartu Kendali Asli yang telah ditandatangani dan di stempel oleh Psikolog, petugas BNN dan Petugas Kesehatan.

Pasal 9

Bagan Alur pelaksanaan SP3 di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diurai dan tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VIII .....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 20 Desember 2017

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 39

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PROSEDUR
PERKAWINAN DI KOTA BINJAI

STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN DI KOTA BINJAI BAGAN UMUM (INDUK)

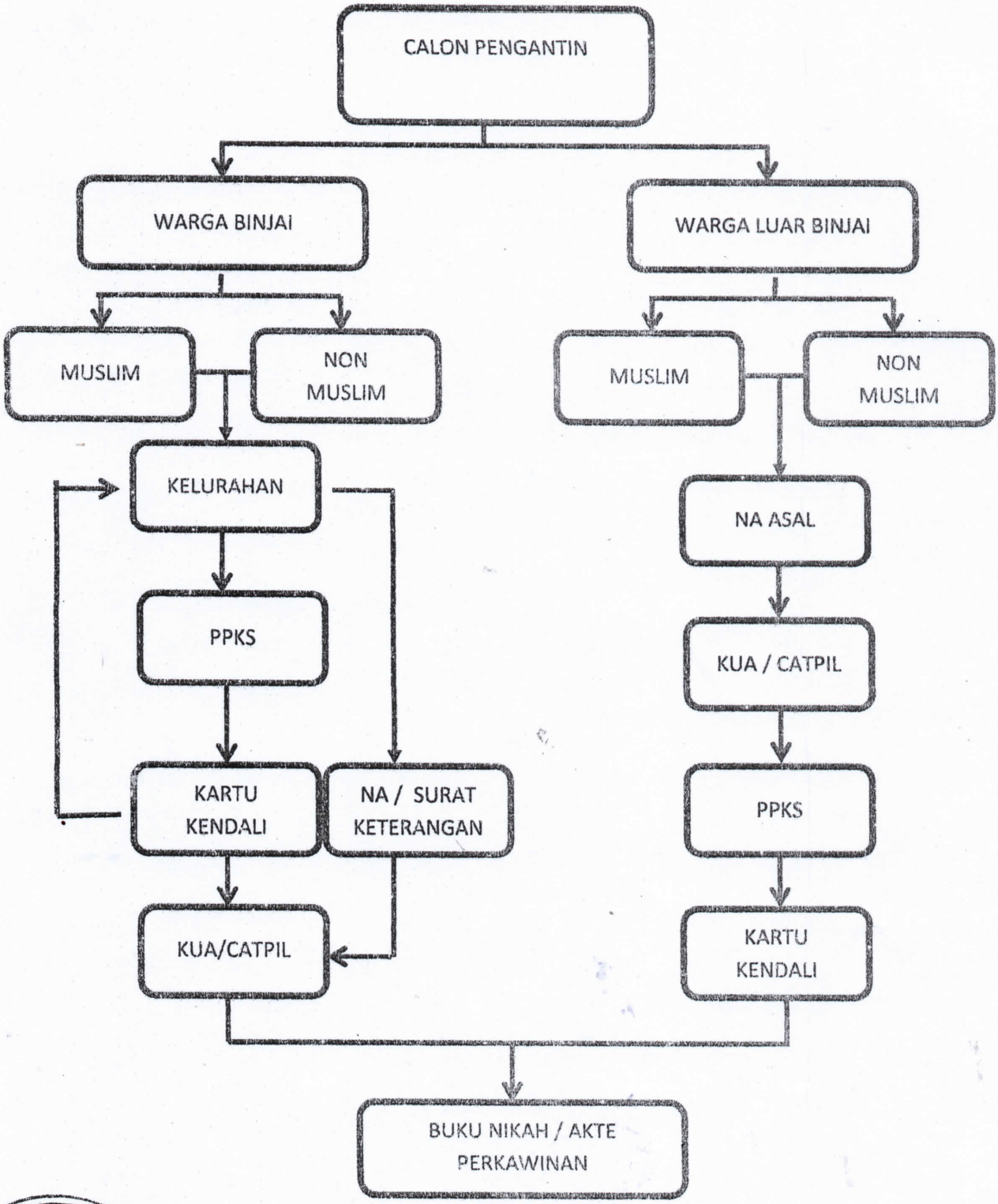

WALIKOTA BINJAI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN DI KOTA BINJAI

STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN CALON PENGANTIN MUSLIM DALAM KOTA

CALON PENGANTIN

Syarat - syarat :

1. Pengantar dari Kepling
2. KK & KTP
3. Lunas PBB
4. Pasfhoto 3x4 = 4 lbr
5. Materai Rp.6.000

KELURAHAN

- Kelurahan memberikan Surat Pengantar Tanda Terima Berkas sekaligus memberikan jadwal pembinaan PPKS
- Melaporkan data-data dan jumlah calon pengantin ke Kecamatan/PPKS Kecamatan.
- Mengeluarkan NA setelah mendapatkan rekomendasi/kartu kendali dari PPKS.

PPKS

1. Pembinaan Keluarga Sejahtera bagi Calon Pengantin
   - Konseling (DPPKB)
   - Suntik TT (Dinkes)
   - Test Narkoba (BNN)
2. Mengeluarkan Kartu Kendali yang ditandatangani Psikolog, Petugas Kesehatan dan BNN.

Catatan :
Lokasi : PPKS Kota Binjai
Hari : Selasa dan Kamis
Pukul : 09.00 - 13.00 WIB
(Disesuaikan dengan kondisi)

KUA

Mengeluarkan Buku Nikah / Rekomendasi untuk menikah

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN DI KOTA BINJAI

STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN CALON PENGANTIN NON MUSLIM DALAM KOTA (KRISTEN, HINDU, BUDHA, KONGHUCU)

CALON PENGANTIN

Syarat - syarat :

1. Pengantar dari Kepling
2. KK & KTP
3. Lunas PBB
4. Pasfhoto 3x4 = 4 lbr
5. Materai Rp.6.000
6. Pasu-pasu Gereja/Vihara/ Pura/ Kelenteng

KELURAHAN

- Kelurahan memberikan Surat Pengantar Kelengkapan Berkas sekaligus memberikan jadwal pembinaan PPKS.
- Melaporkan data-data dan jumlah calon pengantin ke kecamatan/PPKS Kecamatan.
- Mengeluarkan Surat Keterangan setelah mengdapatkan rekomendasi /kartu kendali dari PPKS.

PPKS

1. Pembinaan Keluarga Sejahtera bagi Calon Pengantin :
   - Konseling (DPPKB)
   - Suntik TT (Dinkes)
   - Test Narkoba (BNN)
2. Mendapatkan Kartu Kendali dan rekomendasi yang ditanda tangani *Psikolog*, Petugas Kesehatan dan BNN.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Perkawinan / SK Belum Kawin

Catatan :
Lokasi : PPKS Kota Binjai
Hari : Selasa dan Kamis
Pukul : 09.00 - 13.00 WIB.
(Disesuaikan dengan kondisi)

WALIKOTA BINJAI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN DI KOTA BINJAI

STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN CALON PENGANTIN MUSLIM LUAR KOTA

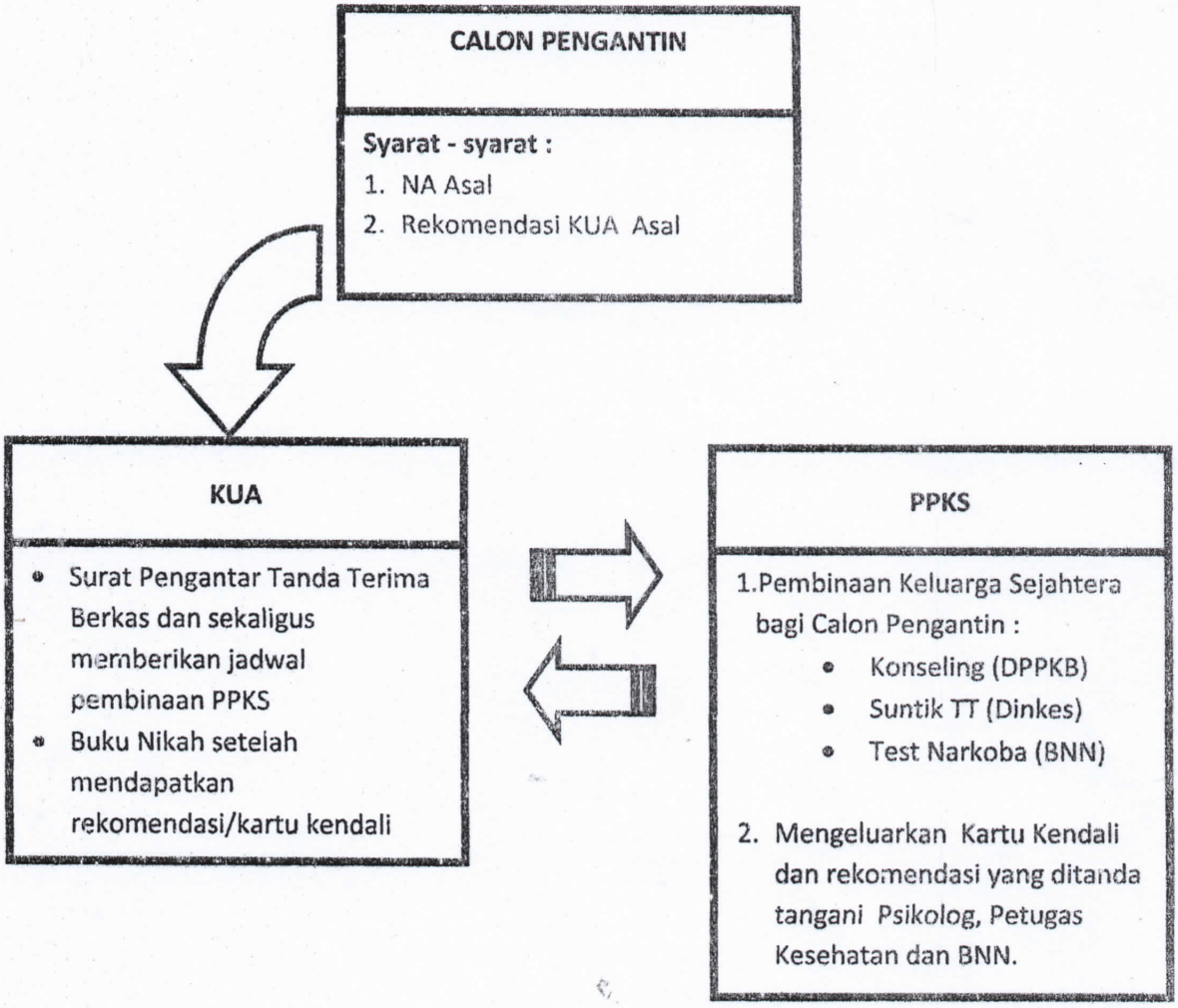

Catatan :
Lokasi : PPKS Kota Binjai
Hari : Selasa dan Kamis
Pukul : 09.00 - 13.00 WIB.
(Disesuaikan dengan kondisi)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IRAWAN

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PROSEDUR
PERKAWINAN DI KOTA BINJAI

STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN CALON PENGANTIN NON MUSLIM LUAR KOTA (KRISTEN, HINDU, BUDHA, KONGHUCU)

CALON PENGANTIN

Syarat - syarat :
1. SK Belum Kawin dari Catpil Asal
2. NA Asal

DUKCATPIL BINJAI

- Surat Pengantar Tanda Terima Berkas sekaligus memberikan jadwal pembinaan PPKS
- Akta Kawin setelah mendapatkan rekomendasi /kartu kendali

PPKS

1. Pembinaan Keluarga Sejahtera bagi Catin :
   - Konseling (DPPKB)
   - Suntik TT (Dinkes)
   - Test Narkoba (BNN)
2. Mendapatkan Kartu Kendali dan rekomendasi yang ditanda tangani Psikolog, Petugas Kesehatan dan BNN.

Catatan :
Lokasi : PPKS Kota Binjai
Hari : Selasa dan Kamis
Pukul : 09.00 - 13.00 WIB.
(Disesuaikan dengan kondisi)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH

WALIKOTA BINJAI,

ttd

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN DI KOTA BINJAI

FORMAT SURAT PENGANTAR TANDA TERIMA BERKAS

KOP SURAT KELURAHAN

TANDA TERIMA BERKAS

Telah diterima berkas atas nama,

Nama	:
Jenis Kelamin	:
NIK	:
Tempat /Tgl. Lahir	:
Alamat	:
Pendidikan	:
Pekerjaan	:

Untuk selanjutnya agar mengikuti kegiatan Program Pembinaan Keluarga Sejahtera pada :

Hari/Tanggal	:
Tempat	:
Waktu	: 09.00 s/d 13.00 WIB

Yang Menerima,
LURAH/ SEKRETARIS LURAH

( )

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

WALIKOTA BINJAI,

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PROSEDUR
PERKAWINAN DI KOTA BINJAI

FORMAT SURAT PENGANTAR TANDA TERIMA BERKAS

KOPS SURAT KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

TANDA TERIMA BERKAS

Telah diterima berkas atas nama,

Nama	:
Jenis Kelamin	:
NIK	:
Tempat /Tgl. Lahir	:
Alamat	:
Pendidikan	:
Pekerjaan	:

Untuk selanjutnya agar mengikuti kegiatan Program Pembinaan Keluarga Sejahtera pada :

Hari	: Selasa/Kamis
Tempat	:
Waktu	: 09.00 s/d 13.00 WIB

Yang Menerima,
KUA/ SEKRETARIS

( )

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

WALIKOTA BINJAI,

ttd

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PROSEDUR
PERKAWINAN DI KOTA BINJAI

FORMAT SURAT PENGANTAR TANDA TERIMA BERKAS

KOP SURAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TANDA TERIMA BERKAS

Telah diterima berkas atas nama,

Nama	:
Jenis Kelamin	:
NIK	:
Tempat /Tgl. Lahir	:
Alamat	:
Pendidikan	:
Pekerjaan	:

Untuk selanjutnya agar mengikuti kegiatan Program Pembinaan Keluarga Sejahtera pada :

Hari/Tanggal	:
Tempat	:
Waktu	: 09.00 s/d 13.00 WIB

Yang Menerima,
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL/
SEKRETARIS

( )

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

WALIKOTA BINJAI,

ttd

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PROSEDUR
PERKAWINAN DI KOTA BINJAI

FORMAT KARTU KENDALI

PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS)

DI BALAI PENYULUHAN KKBPK KECAMATAN BINJAI .....
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BINJAI

KARTU KENDALI

NOMOR PESERTA : .....

NAMA : .....

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : .....

ALAMAT : .....

PENDIDIKAN : .....

PEKERJAAN : .....

JENIS PELAYANAN : KONSELING PRA NIKAH

TANGGAL	BIMBINGAN KONSELING	TEST NARKOBA	SUNTIK TT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM